

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BENDA
MILIK ORANG LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(STUDI PUTUSAN NO.755/PID.B/2105/PN.MKS)**

Sahrul Gunawan¹, Hamsir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

gnwn28@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang yang dilakukan secara bersama-sama. Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu : 1) penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. 2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam putusan hakim menggunakan Pasal 170 Ayat 1 KUHP . 2) Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda yang dilakukan secara bersama-sama ini kurang setimpal dengan apa yang terdakwa perbuat karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relatif ringan dan hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara tersebut. Penerapan Hukum Materil dalam putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks yang menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak benda milik orang lain dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan melihat dan mempertimbangkan dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan baik keterangan terdakwa. Diharapkan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa itu memberikan efek jera terhadap terdakwa kemudian dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali kemasyarakat terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

Kata Kunci: Pengrusakan Benda, Benda Milik Orang Lain, Bersama-sama, Tindak Pidana Pengrusakan.

Abstract

The main problem of this study was to find out about how the judge-decree in deciding the punishment for damaging one's property which was done by a group of people. The mentioned main problem later described in some questions: 1) How was the implementation of the material-law of the criminal acts of damaging one's property done by a group of people? 2) What was the judge consideration in making judgement for suspect of said matter? Qualitative analysis with judicial-empirical approachment was used in this research. It is a method that used to analyse the applied rules and also have a relevance with said matter. In additional, interview, observation and describing the facts in the field. The result of this research showed that, 1st) According to the jurisprudence Article 170 section 1 of Indonesian Penal Code. 2nd) The jurisprudence of the criminal acts for damaging one's property done by a group of people was not quite fair. Judging by that, there is no guarantee that the criminal can't never happen in the near future. The material-law enforcement in jurisprudence numb 755/Pid.B/2015/PN.Mks, proved that the defendant was evidently guilty, mentioned in Article 406 section 1 of Indonesian Penal Code Jo Article 55 section 1 was not valid, judging by analysing and considering also based on facts in the trial, the witness and the defendant's statement. The researchers were hoping that the judge can give the deterrent-effect for the suspect in the next case. And also pay more attention in psychological aspect of the defendant.

Keywords: Destruction of Objects, Objects Belonging to Other People, Collectively, The Crime of Vandalism.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negara harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang di atur oleh Negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat dan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.

Adapun hukum pidana di Indonesia bukan hanya bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Melainkan didalam perkembangannya juga bersumber dari lain lain peraturan perundang-undangan diluar KUHP maupun KUHAP.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan pengrusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagaian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang itu. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban bagi orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dala masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala

tindak kejahatan perlu di adili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Tindak pengrusakan terhadap barang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana di atur pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa :

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).¹

Selain dari pada itu ada juga tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 170 Ayat KUHP. Tindak pidana ini juga perlu mendapatkan serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pengrusakan barang atau benda milik orang lain tentu tidak lepas dari peran hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, sanksi diharap memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak lagi melakukan tindak pidana tersebut. Karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No 755/Pid.B/2015/PN.mks)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research*. Metode *library research* adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran dan majalah²

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan

¹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang hukum pidana dengan penjelasannya*, (Bogor, Politeia, 1995), h. 278

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997) hal.41

menggunakan prosedur statistik dengan cara kuantifikasinya.³ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa peneliti kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek teologis atau metodologis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dengan berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*.

Kemudian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui riset pustaka dari beberapa literatur, seperti buku, pendapat para sarjana dan ahli hukum, koran dan majalah, serta artikel terkait dengan permasalahan. Kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Materil Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Benda Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks

Sebelum menguraikan penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks maka terlebih dahulu perlu diketahui identitas terdakwa, posisi kasus, dakwan jaksa, tuntutan penuntut umum, dan putusan hakim.

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan disidangkan oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Abdul Samad
Tempat lahir	: Maros
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun/ 05 September 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln.Perintis Kemerdekaan VII No.68 Kecamatan Tamalanrea Indah, Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

2. Posisi Kasus

³ Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hal.10

Delik pengrusakan ini terjadi pada hari sabtu tanggal 9 juni 2013 sekitar pukul 10.30 WITA dan hari Selasa tanggal 11 juni 2013 sekitar Pukul 10.00. WITA bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, atau setidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah umum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili para terdakwa secara bersama-sama melakukan pengrusakan, yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 WITA saksi korban Lk. Alpius Bannetasik memasang papan bicara yang bertulis “ Tanah Ini Milik Saudara Alpius Bannetasik” dilokasi tanah miliknya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, sesuai sertifikat Nomor 21181 dengan luas 994 m2, kemudian pada hari selasa tanggal 11 juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban kembali memasang patok pembatas diatas lokasi tanah miliknya tersebut, namun pada saat pemasangan patok pembatas tersebut sedang dilakukan tiba-tiba datang terdakwa bersama orang suruhannya diantaranya Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin, S.Sos alias Oci serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya dan langsung memasuki lokasi tanah milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya tersebut untuk mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari beton sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin S.Sos alias Oci serta beberapa orang suruhan terdakwa langsung mencabut patok pembatas dari beton tersebut kemudian dibawa kearah jalan dan sebagian ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa) dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari balok kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya kemudian sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil. Kemudian terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu bersama Lk. Marwin S.Sos alias Oci mencabut papan tersebut lalu dibuang ketempat sampah yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas obyek tanah milik saksi korban tersebut tidak dapat digunakan lagi karena telah hilang, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa berteman kepada pihak yang berwenang.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dalam perkara ini Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. JPU menggunakan dakwaan Alternatif. Dakwaan berbentuk alternative yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi

terserah Majelis Hakim tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan didepan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan.

a. Dakwaan Primer

Bahwa ia terdakwa Abdul Samad bersama dengan Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk Marwin, S.Sos alias Oci (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam bentuk terpisah) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, pada hari selasa tanggal 11 juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat dijalan perintis kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 WITA saksi korban Lk. Alpius Bannetasik memasang papan bicara yang bertulis “ Tanah Ini Milik Saudara Alpius Bannetasik” dilokasi tanah miliknya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, sesuai sertifikat Nomor 21181 dengan luas 994 m2, kemudian pada hari selasa tanggal 11 juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban kembali memasang patok pembatas diatas lokasi tanah miliknya tersebut, namun pada saat pemasangan patok pembatas tersebut sedang dilakukan tiba-tiba datang terdakwa bersama orang suruhannya diantaranya Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin, S.Sos alias Oci serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya dan langsung memasuki lokasi tanah milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya tersebut untuk mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari beton sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin S.Sos alias Oci serta beberapa orang suruhan terdakwa langsung mencabut patok pembatas dari beton tersebut kemudian dibawa kearah jalan dan sebagian ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa) dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari balok kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya kemudian sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil. Kemudian terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu bersama Lk. Marwin S.Sos alias Oci mencabut papan tersebut lalu dibuang ketempat sampah yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas obyek tanah milik saksi korban tersebut tidak dapat digunakan lagi karena telah hilang,

sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa berteman kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

b. Dakwaan Subsidair

Bahwa ia terdakwa Abdul Samad bersama dengan Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk Marwin, S.Sos alias Oci (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam bentuk terpisah) serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya, pada hari selasa tanggal 11 juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat dijalan perintis kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 WITA saksi korban Lk. Alpius Bannetasik memasang papan bicara yang bertulis “ Tanah Ini Milik Saudara Alpius Bannetasik” dilokasi tanah miliknya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, sesuai sertifikat Nomor 21181 dengan luas 994 m2, kemudian pada hari selasa tanggal 11 juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban kembali memasang patok pembatas diatas lokasi tanah miliknya tersebut, namun pada saat pemasangan patok pembatas tersebut sedang dilakukan tiba-tiba datang terdakwa bersama orang suruhannya diantaranya Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin, S.Sos alias Oci serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya dan langsung memasuki lokasi tanah milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya tersebut untuk mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari beton sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin S.Sos alias Oci serta beberapa orang suruhan terdakwa langsung mencabut patok pembatas dari beton tersebut kemudian dibawa kearah jalan dan sebagian ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa) dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari balok kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya kemudian sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil. Kemudian terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu bersama Lk. Marwin S.Sos alias Oci mencabut papan tersebut lalu dibuang ketempat sampah yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas obyek tanah milik saksi korban tersebut tidak dapat digunakan lagi karena telah hilang,

sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa berteman kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat ,enjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Samad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengrusakan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan oleh seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) rangkap fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir dari BPN RI masing –masing sertifikat Nomor 21181 dan sertifikat Nomor 21180 atas nama Alpius S. Bannetasik.
 - 2 (dua) lembar fotocopy PBB dengan Nomor 0173401 dan Nomor 0173165 yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar atas nama Alpius S. Bannetasik.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Alpius S. Bannetasik yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

7. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks Majelis Hakim memutuskan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abdul Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara brsama-sama merusak barang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 5 (hari).
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) rangkap fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir dari BPN RI masing-masing sertifikat nomor 21181 dan sertifikat nomor 21180 atas nama Alpius S. Bannetasik.
 - 2 (dua) lembar fotocopy PBB dengan nomor 0173401 dan nomor 0173165 yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar atas nama Alpius S. Bannetasik.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Alpius S. Bannetasik yang telah dilegalisir oleh PN Makassar, dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Benda Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dalam Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks

Adapun hal hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks, penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum yang memandang hukum sebagai sesuatu sistem yang utuh dan mencakup fakta hukum yang terungkap dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.

Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

a. Keterangan saksi-saksi

- 1. Saksi Yakobus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari pada hari Selasa 11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap barang milik saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik berupa papan bicara dan patok pembatas obyek tanah milik saksi korban yang terbuat dari beton dan kayu, yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah hilang.
 - Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap papan bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban tersebut adalah terdakwa Abdul Samad bersama dengan Lk. Japa Dg. Simbu serta beberapa orang lainnya suruhan terdakwa yang jumlahnya sekitar 20 orang yang saksi tidak ketahui identitasnya.

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa berteman melakukan pengrusakan tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Lk. Idrus Ancu bersama Lk. Herman.
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi yang melaporkan kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa berteman tersebut karena saksi yang diberi kuasa oleh saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi korban memasang papan bicara bersama patok pembatas tersebut diatas lokasi tanah milik saksi korban sesuai Hak Milik No. 21180 dan No. 21181 dengan luas 994 m² yang terletak di Jl Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar yang terbuat pada tahun 2007.
- Bahwa benar saksi korban memperoleh lokasi tanah tersebut dengan cara membeli dari Pr. Rahmaliyah, SE maupun dari Lk. Syamsir dengan batas-batas sebelah utara adalah tanah milik Lk. Arsyad, sebelah barat adalah tanah milik Lk. Sallang Dg. Labbang, sebelah timur adalah jalan dan sebelah selatan adalah tanah milik Lk. Herman Datang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP.

2. Saksi Alpius S. Bannetasik (korban), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jl Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap barang milik saksi berupa papan bicara yang bertuliskan “Tanah ini milik saudara Alpius S Bannetasik” bersama patok pembatas obyek tanah milik saksi yang terbuat dari beton dan kayu yang saksi pasang diatas lokasitanah milik saksi, yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas tesebut tidak dapat digunakan lagi kerna sudah hilang.
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap papan bicara dan patok pembatas milik saksi tersebut adalah terdakwa Abdul samad bersama dengan Lk. Japa Dg. Simbu serta beberapa orang lainnya suruhan terdakwa yang jumlahnya sekitar 20 orang yang saksi tidak ketahui identitasnya.
- Bahwa benar saksi kenal Lk Yacobus karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan saksi memberikan kuasa kepada Lk. Yakobus untuk melaporkan kejadian

pengrusakan tersebut sekaligus mengurus surat-surat transaksi jual beli tanah tersebut.

- Bahwa benar saksi memasang papan bicara yang bertuliskan “ Tanah Ini Milik Saudara Alpius S Bannetasik” diatas lokasi tanah milik saksi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 WITA, dan saksi memasang patok pembatas tanah milik saksi tersebut pada hari selasa tanggal 11 juni 2013 sekitar pukul 08.00 WITA, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang bersama beberapa orang suruhannya merusak papan bicara dan patok pembatas tersebut hingga rusak.
- Bahwa benar terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap papan bicara dan patok pembatas yang saksi pasang dilokasi tanah milik saksi tersebut dengan cara awalnya terdakwa Abdul Samad menyuruh Lk Japa Bin Dg. Simbu serta beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu identitasnya untuk mencabut papan bicara tersebut kemudian dibuang ketempat sampah dan juga menyuruh untuk membongkar patok pembatas yang saksi pasang diatas lokasi tanah milik saksi tersebut beserta kayunya lalu dibuang dan sebagian lagi dibawah pergi oleh orang suruhan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Lk Idrus alias Ancu untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar adapun yang mendasari sehingga saksi memeberikan surat kuasa kepada Lk. Yakobus kemudian Lk. Yakobus memasang papan bicara bersama patok pembatas diatas lokasi tanah tersebut adalah saksi memiliki sertifikat dengan No. 21180 atas nama saksi sendiri (Alpius Bannetasik) yang saksi beli dari Pr. Rahmaliyah, SE dan sertifikat No 21181 atas nama saksi sendiri (Alpius Bannetasik) yang saksi beli dari Lk. Syamsir.
- Bahwa benar papan bicara dan patok pembatas yang saksi pasang diatas tanah milik saksi tersebut yang kemudian dibongkar oleh terdakwa berteman tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi karena sudah hilang.
- Bahwa benar adapun batas-batas tanah milik saksi tersebut adalah sebelah utara adalah tanah milik Lk. Sallang Dg. Labbang, sebelah timur adalah jalan dan sebelah selatan adalah tanah milik Lk. Herman Datamg.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.00,-.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang didalam BAP.

- 3. Saksi Rahmaliyah, SE,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2013, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan milik saksi korban Lk. Alpius S Bannetasik, berupa papan bicara bersma patok pembatas yang saksi korban pasang di obyek tanah miliknya, yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah hilang.
 - Bahwa benar yang melakukan pengruskan terhadap papan bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban tersebut adalah Lk. Japa Dg. Simbu serta beberapa orang lain suruhan terdakwa Abdul Samad yang jumlahnya sekitar 20 orang yang saksi tidak tahu identitasnya.
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian ssehingga saksi melihat langsung pada saat Lk. Japa Dg. Simbu berteman melakukan pengrusakan tersebut.
 - Bahwa benar yang menuruh Lk, Japa Dg. Simbu berteman melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa Abdul Samad dimana pada saat itu terdakwa ada ditempat kejadian dan saksi mendengar langsung pada saat terdakwa memberi perintah kepada orang suruhannya dengan mengatakan “cabut”, sehingga orang suruhan terdakwa diantara Lk. Japa Dg. Simbu bersama beberapa orang langsung mencabut dan membongkar papan bicara dan patok pembatas yang saksi korban pasang diatas lokasi tanah miliknya kemudian dibuang ditempat sampah.
 - Bahwa benar saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik memperoleh lokasi tanah yang ditempati memasang papan bicara dan patok pembatas tersebut yaitu saksi korban beli dari orang tua saksi yang bernama Alm. Sallang Dg. Labbang tertanggal 17 April 2013 dengan sertifikat No. 21180 atas nama saksi sendiri (Rahmaliyah) dan sertifikat No 21181 atas nama Syamsir dengan luas keseluruhan 994 m2, dimana pada saat terjadi jual beli antara saksi korban dengan orang tua saksi yakni Alm. Sallang Dg. Labbang saksi ikut menyaksikannya dan saksi ikut bertandatangan.
 - Bahwa benar adapun batas-batas lokasi tanah milik saksi korban yang dibeli dari orang tua saksi tersebut adalah sebelah utara adalah tanah milik Lk. Sallang Dg. Labbang, sebelah timur adalah jalan dan sebelah selatan adalah tanah milik Lk. Herman.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP.
- 4. Saksi Nuraini**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan juni 2013, bertempat pada Jl. Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap milik saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik berupa papan bicara bersama patok pembatas yang saksi korban di obyek tanah miliknya, yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah rusak dan sebagian hilang.
 - Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap papan bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban tersebut adalah terdakwa Abdul Samad bersama beberapa orang suruhannya yang jumlahnya sekitar 20 orang yang saksi tidak tahu identitasnya.
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian sehingga saksi melihat langsung pada saat terdakwa menyuruh orang suruhannya tersebut untuk membongkar dan mencabut papan bicara dan patok pembatas yang saksi korban pasang diatas lokasi tanah miliknya.
 - Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan tersebut saksi melihat terdakwa ada dilokasi tersebut dan saksi melihat orang-orang suruhan terdakwa untuk mencabut papan bicara dan patok pembatas yang terpasang dilokasi tanah milik saksi korban.
 - Bahwa benar terdakwa bersama orang-orang suruhannya melakukan pengrusakan tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang memasuki lokasi tanah milik saksi korban kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya yang jumlahnya sekitar 20 orang untuk mencabut patok pembatas yang terbuat dari beton yang terdapat dilokasi tanah milik saksi korban sehingga orang-orang suruhan terdakwa mencabut patok pembatas tersebut kemudian dibawa kearah jalan lalu sebagian ditenggelamkan dan kemudian dibuang kedalam air (rawa), lalu dibawa pergi menggunakan mobil, sementara papan bicara yang terpasang dilokasi tanah tersebut dicabut atas suruhan terdakwa sehingga orang-orang suruhan terdakwa yang jumlahnya sekitar 20 orang langsung mencabut papan bicara tersebut dan membaringkannya.
 - Bahwa benar adapun jumlah patok pembatas yang terpasang dilokasi tanah milik saksi korban kemudian dirusak oleh orang-orang atas suruhan terdakwa adalah

sebanyak sekitar 10 buah dimana sebagian sudah hilang dan sebagian lagi ditenggelamkan di rawa.

- Bahwa benar pengrusakan tersebut dilakukan oleh orang suruhan dari terdakwa yang jumlahnya sekitar 20 orang dimana salah satunya adalah Lk. Japa Bin Dg. Simbu yang saksi lihat ikut mencabuti patok dan membawanya kejalan bagian depan begitupula Lk. Goli juga mencabut patok dan mengumpulkannya dijalanan.
 - Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan tersebut saksi juga melihat terdakwa menyuruh Lk. Idrus untuk berhenti memasang patok dilokasi tanah tersebut kemudian menyuruh untuk membuka kembali patok yang telah terpasang.
 - Bahwa benar pemilik tanah tersebut adalah saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 21181.
 - Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan tersebut banyak warga sekitar yang menyaksikan.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP.
5. **Saksi Bungaros alias Ros Binti Saguni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan juni 2013 (menjelang bulan puasa) sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap milik saksi korban Alpius S. Bannetasik berupa papan bicara bersama patok pembatas yang saksi korban pasang diatas obyek tanah miliknya, yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah rusak dan sebagian hilang.
 - Bahwa benar saksi melihat langsung pada saat terjadi pengrusakan tersebut karena pada saat itu saksi ada dilokasi kejadian.
 - Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap papan bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yaitu Abdul Samad saksi melihat banyak orang yang jumlahnya sekitar 20 orang, namun yang saksi kenal hanya Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk Marwin alias Oci karena pandangan saksi pada saat itu hanya tertuju kepada kedua orang tersebut.
 - Bahwa benar pada saat itu saksi melihat Lk. Japa Bin Dg. Simbu bersama Lk. Marwin alias Oci sementara mengangkat dengan menggunakan tangannya papan bicara yang terbuat dari besi dan selanjutnya saksi melihat keduanya membawa papan bicara tersebut, namun saksi tidak mengetahui dibawa kemana.

- Bahwa benar yang tertulis dipapan bicara yang diangkat oleh Lk Japa Dg. Simbu dan Lk. Marwin alias Oci adalah “ Tanah ini milik Alpius S. Bannetasik”.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi lokasi tanah tersebut adalah milik saksi korban Alpius S Bannetasik berdasarkan adanya papan bicara dilokasi tanah tersebut.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Lk Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin alias Oci serta orang-orang lainnya untuk melakukan pengrusakan tersebut namun sepengetahuan saksi kalau Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin alias Oci adalah orang/pekerja terdakwa Abdul Samad, karena Lk. Japa Bin Dg. Simbu juga melakukan hal yang sama dilokasi tanah milik orang tua saksi, dimana saat itu saksi mendengar Lk. Japa Bin Dg. Simbu mengatakan “Bongkar pagar karena lokasi ini milik pak Samad”, sehingga dari hal tersebutlah saksi mengetahui kalau Lk Japa Bin Dg. Simbu adalah orang atau pekerjanya terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga dilokasi tanah milik saksi korban tersebut dirusak oleh orang-orang suruhan terdakwa, karena pada saat saksi lewat dilokasi tersebut sudah banyak orang dilokasi tanah milik saksi korban.
 - Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi melihat kondisi dilokasi tanah milik saksi korban sudah rusak dimana papan bicara dan patok pembatas yang dipasang diatas lokasi tanah tersebut sudah diangkat dan dibawa pergi.
 - Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan tersebut banyak warga sekitar yang menyaksikannya namun saksi kenal hanya Pr. Nuraini dan Pr. Rahmaliyah serta banyak lagi mahasiswa ditempat tersebut.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang didalam BAP.
6. **Saksi Marwin, S.Sos alias Oci**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan adanya lokasi tanah milik tersangka Abd. Samad yang dipasangi patok pembatas oleh orang suruhan Lk. Yakobus.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Abd. Samad karena saksi adalah sopir dari istri terdakwa.
 - Bahwa benar orang suruhan Lk. Yakobus memasang patok pembatas dilokasi tanah milik terdakwa yakni sekitar tahun 2013 di Jl. Perintis Kemerdekaan VII samping Kompleks Asal mula Makassar sekitar pukul 10.00 WITA.
 - Bahwa benar pada saat orang suruhan Lk. Yakobus memasang patok pembatas tersebut saksi berada dilokasi tersebut dan saat itu saksi sedang menjaga perumahan

yang ada didalam lokasi tanah tersebut dan saat itu saksi hanya sendirian saja menjaga, dimana lokasi yang dipasang patok pembatas oleh orang suruhan Lk .Yakobus tersebut termasuk didalam lokasi tanah yang saksi jaga.

- Bahwa benar adapun tindakan saksi pada saat melihat orang suruhan Lk. Yakobus memasang patok pembatas tersebut adalah melarang orang tersebut untuk melakukan pemasangan patok pembatas wilayah yang saksi jaga, setelah itu saksi kembali keperumahan.
 - Bahwa benar pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) patok pembatas yang dipasang dilokasi tanah tersebut yang panjangnya 4 s/d 5 meter yang terbuat dari balok kayu.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mencabut patok pembatas yang dipasang dilokasi tanah milik terdakwa yang saat itu saksi jaga.
 - Bahwa benar adapun yang mendasari sehingga saksi menjaga lokasi tanah tersebut karena lokasi tanah tersebut adalah milik terdakwa dan saksi diperintah oleh terdakwa untuk menjaganya, dimana di lokasi tanah tersebut terdapat bangunan perumahan milik terdakwa.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau lokasi tanah yang dipasang patok pembatas tersebut sudah menjadi milik terdakwa sejak tahun 2009-2010, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang pernah mengukurnya.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau lokasi tanah tersebut terdakwa beli dari Lk. Drs. Lagaligo Yayasan Sawerigading dan mempunyai sertifikat namun saksi tidak mengetahui nomor sertifikat tersebut.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang dalam BAP.
7. **Saksi Japa Bin Dg. Simbu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiks sehubungan adanya saksi dituduh telah mencabut patok pembatas milik Lk. Yakobus.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mencabut patok pembatas sebagaimana yang dituduhkan kepada saksi.
 - Bahwa benar yang mencabut patok pembatas milik Lk. Yakobus tersebut ada sekitar 10 orang laki-laki namun saksi tidak kenal dimana orang-orang tersebut membawa potongan kayu.
 - Bahwa benar patok pembatas yang dicabut oleh orang-orang tersebut adalah milik Lk. Yakobus.

- Bahwa benar patok pembatas tersebut dirusak dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan kemudian patok tersebut disimpan dipinggir jalan dekat tiang listrik.
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga orang-orang tersebut mencabut patok pembatas yang dipasang oleh Lk. Yakobus di lokasi tanah tersebut karena saksi yang menyuruhnya untuk mencabut patok pembatas tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan patok pembatas yang dicabut tersebut sudah terpasang namun yang pasti bahwa patok pembatas tersebut dipasang pada hari itu juga kemudian dicabut pada hari itu juga oleh orang yang saksi suruh sekitar pukul 10.00 WITA.
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi menyuruh orang-orang yang memasang patok tersebut untuk mencabut patok tersebut karena lokasi tanah yang dipasang patok pembatas tersebut adalah milik terdakwa Abd. Samad, sementara saksi disuruh untuk menjaga lokasi tanah tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengusir orang-orang yang memasang patok pembatas tersebut untuk pergi ke lokasi tersebut karena saksi hanya menyuruhnya untuk mencabut patok pembatas karena lokasi tanah tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu orang-orang tersebut mencabut patok pembatas dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau lokasi tanah yang dipasang patok pembatas tersebut sudah menjadi milik terdakwa, dan saksi mengetahui hal tersebut karena terdakwa sendiri yang memberitahunya kepada saksi kalau lokasi tanah tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Lk. Sawerigading.
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP.

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Abd. Samad, di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga diperiksa selaku terdakwa sehubungan dengan adanya laporan dari Lk. Yakobus tentang terjadinya tindak pidana pengrusakan.
- Bahwa benar yang mengalami kerugian sehubungan dengan yang terjadinya pengrusakan tersebut adalah saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik (keponakan Lk. Yakobus)

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik sejak tahun 2010 pada saat saksi korban hendak membeli tanah kapling kepada terdakwa.
- Bahwa benar yang dilaporkan oleh Lk. Yakobus telah melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa bersama Lk. Marwin alias Oci dan Lk. Japa Bin Dg. Simbu.
- Bahwa benar pengrusakan terjadi pada hari, tanggal dan bulan terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2013 bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar.
- Bahwa benar adapun barang-barang yang dituduhkan kepada terdakwa telah melakukan pengrusakan tersebut berupa papan bicara dan patok pembatas.
- Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan tersebut terdakwa tidak ditempat kejadian dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat dirumah terdakwa dan yang ada dilokasi kejadian pada saat itu adalah Lk. Marwin alias Oci dan Lk. Japa Bin Dg. Simbu.
- Bahwa benar lokasi tanah yang dijadikan obyek permasalahan tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan Lk. Marwin alias Oci dan Lk. Japa Bin Dg. Simbu adalah orang yang terdakwa suruh untuk menjaga lokasi tanah tersebut, dimna Lk. Marwin alias Oci adalah pekerja rumah terdakwa sedangkan Lk. Japa Bin Dg. Simbu adalah orang yang terdakwa suruh untuk menjaga lokasi tanah tersebut.
- Bahwa benar mengenai papan bicara yang bertuliskan “Tanah ini milik Alpius S. Bannetasik” terdakwa pernah melihat terpasang dilokasi tanah tersebut da nada beberapa patok pembatas terdakwa lihat terpasang dikeliling pinggir lokasi tersebut da nada dua gorong-gorong berdiri diatas lokasi tanah diklaim oleh Lk. Yakobus.
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali melihat papan bicara yang terpasang dilokasi tanah yang terdakwa kuasai tersebut yakni sekitar seminggu sebelum Lk. Yakobus melakukan pemagaran dilokasi tanah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa setelah melihat papan bicara tersebut terpasang diatas lokasi tanah tersebut, namun terdakwa hanya menyampaikan kepada pekerja dari pihak Lk. Yakobus untuk tidak melakukan pemugaran lagi diatas lokasi tanah tersebut krena lokasi tanah tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyuruh baik kepada Lk. Marwin alias Oci maupun Lk. Japa Bin Dg. Simbu serta 3 (tiga) orang lainnya yang terdakwa tidak tahu identitasnya untuk mencabut papan bicara dan mencabut patok pembatas milik

Lk. Yakobus manakala ada yang memasang patok maupun papan bicara diatas lokasi tanah tersebut yang mendasari sehingga terdakwa melakukan hal tersebut karena lokasi tanah tersebut sebelumnya dikuasakan kepada terdakwa untuk menjaga, mengurus dan memagarnya oleh pemilik tanah atas nama ahli waris yakni Lk. Lagaligo Nuruddin Syahadat dan lokasi tanah tersebut pada saat ini terdakwa sudah bayar lunas dan telah dibuatkan perikatan serta kwitansi pembelian tanah.

- Bahwa benar adapun yang terdakwa katakan kepada orang-orang pekerja dari Lk. Yakobus saat itu sedang membuat patok pembatas diatas lokasi tanah tersebut bahwa jangan mwlakukan pemagaran diatas tanah tersebut karena sertifikat hak milik yang lain selain Lk. Alpius S. Bannetasik atas nama ahli waris dari Ibu Dina Syahadat dan saat itu terdakwa tidak pernah bertemu dengan Lk. Yakobus melainkan terdakwa hanya bertemu dengan orang-orang pekerja dari Lk. Yakobus yang jumlahnya sekitar 8 orang.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirim surat permohonan perlindungan hukum dan gelar perkara terkait perkara ini kepada kapolda Sulsel dan yang membuat surat tersebut karena terdakwa tidak pernah melihat dan membaca isi surat tersebut dan terdakwa baru mengetahui setelah terdakwa diperiksa dalam perkara ini.
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP.

c. **Barang bukti**

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

- 2 (dua) rangkap fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir dari BPN RI masing-masing sertifikat nomor 21181 dan sertifikat nomor 21180 atas nama Alpius S. Bannetasik.
- 2 (dua) lembar fotocopy PBB dengan Nomor 0173401 dan Nomor 0173165 yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar atas nama Alpius S. Bannetasik.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Alpius S. Bannetasik yang telah dilegalisir oleh PN. Makassar, dikembalikan kepada yang berhak.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan diatas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dapat ddibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain.
3. Unsur baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yaitu :

1. Unsur barang siapa

Pengertian “ barangsiapa” adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dalam perkara ini adalah Lk. Abdul Samad sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari selasa tanggal 11 Juni tahun 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, terdakwa Abdul Samad bersama Lk. Marwin, S.Sos alias Oci dan Lk. Japa Bin Dg. Simbu (yang kedua penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lagi orang suruhan terdakwa Abdul Samad yang jumlahnya sekitar 20 orang yang tidak dikenal identitasnya telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik berupa papan bicara yang bertuliskan “Tanah Ini Milik Saudara Alpius S Bannetasik” bersama patok pembatas obyek tanah milik saksi yang terbuat dari beton dan kayu yang saksi korban pasang diatas lokasi tanah miliknya, dengan cara berawal pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2013 sekitar jam 10.30 WITA saksi korban Lk. Alpius S. Bannetasik memasanag

papan bicara yang bertulis “Tanah Ini Milik Saudara Alpius S. Bannetasik” dilokasi tanah miliknya yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, sesuai sertifikat Nomor 21180 dan Nomor 21181 dengan luas 994 m², kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban kembali memasang patok pembatas diatas lokasi tanah miliknya tersebut, namun pada saat pemasangan patok pembatas tersebut sedang dilakukan tiba-tiba datang terdakwa bersama orang suruhannya diantaranya Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin S.Sos alias Oci serta beberapa orang lagi yang tidak diketahui identitasnya dan langsung memasuki lokasi tanah milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa menyuruh orang suruhannya tersebut untuk mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari beton tersebut kemudian dibawa kearah jalan dan sebagian ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa) dan patok pembatas lokasi tanah saksi korban yang terbuat dari balok kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya kemudian sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil. Kemudian terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu bersama Lk. Marwin S.Sos alias Oci mencabut papan bicara tersebut lalu dibuang ketempat sampah yang mengakibatkan papan bicara dan patok pembatas obyek tanah milik saksi korban tersebut tidak dapat digunakan lagi karena telah hilang, sehingga akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban merasa dirugikan.

3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa dalam melakukan pengrusakan tersebut terdakwa Abdul Samad bersama dengan Lk. Marwin S.Sos alias Oci dan Lk. Japa Bin Dg. Simbu (yang kedua penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lagi orang suruhan terdakwa Abdul Samad yang jumlahnya sekitar 20 orang yang tidak dikenal identitasnya, dimana peran terdakwa adalah selaku orang yang menyuruh untuk mencabut patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari beton sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin S.Sos alias Oci serta beberapa orang suruhan terdakwa langsung mencabut patok pembatas dari beton tersebut kemudian dibawa kearah jalan dan sebagian ditenggelamkan dan dibuang kedalam air (rawa) dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban yang terbuat dari balok kayu juga dicabut lalu sebagian dipotong kayunya kemudian sebagian dibawa pergi dengan menggunakan mobil, kemudian terdakwa juga menyuruh untuk mencabut papan bicara obyek

tanah tersebut yang dipasang oleh saksi korban sehingga Lk. Japa Bin Dg. Simbu bersama Lk. Marwin, S.Sos alias Oci mencabut papan bicara tersebut lalu dibuang ketempat sampah.

Oleh karena semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kedua penuntut umum.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka disimpulkan bahwa dakwaan JPU sudah terbukti seluruhnya.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana secara umum dibagi atas:

1. Alasan pembenar
 - Daya paksa relative (*relative overmacht*)
 - Pembelaan darurat (*noodweer*)
 - Menjalankan ketentuan undang-undang
 - Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang
2. Alasan pemaaf
 - Tidak mampu bertanggungjawab
 - Daya paksa mutlak (*absolute ocermacht*)
 - Pembelaan yang melampaui batas dan
 - Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Berdasarkan pada proses pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa tersebut, maka atas diri dan perbuatan para terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Mengenai alasan pengurangan pidana pasal 22 ayat (4) KUHP menyatakan “masa penangkapan atau penahanan dikurangi dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Maka dari rumusan Pasal 22 ayat (4) KUHP ini, sangat beralasan bagi para terdakwa untuk dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditahan dan demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya pidana dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan tersebut.

C. Analisis Penulis

Dalam Perkara No. 755/pid.B/2015/PN.Mks ini, surat dakwaan JPU disusun secara alternative, maka menjadi kewenangan dan keleluasaan Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai, untuk diterapkan dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan.

Dalam pertimbangan Hakim menyebutkan, apabila Pasal 170 ayat 1 KUHP, sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 406 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kedua. Kemudian dihubungkan dengan fakt-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim karena kewenangannya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena inilah yang paling sesuai menurut Majelis Hakim dengan alasan perbuatan terdakwa dan dianggap paling sesuai dengan barang bukti dan unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah memenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.

Adapun Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Baramgsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Hakim dalam amar putusan menjatuhkan putusan terdakwa terbukti secara meyakinkan dan sah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan perbuatan terdakwa telah terbukti secara yuridis melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis memiliki pandangan lain terhadap putusan hakim. Putusan hakim menurut Penulis seharusnya sebisa mungkin menyentuh rasa keadilan kepada semua pihak, terlebih khusus kepada korban. Berdasarkan uraian peristiwa yang diterangkan dalam dakwaan serta bukti yang diungkapkan dalam persidangan, seharusnya Hakim lebih mempertimbangkan untuk menggunakan pasal 170 ayat 1 KUHP, sebagaimana yang menjadi dakwaan sekunder Jaksa Penuntut Umum. Alasan Penulis berpendapat demikian akan diuraikan dalam bentuk penjelasan setiap unsur pasal, serta sekaligus menjadi pembanding dengan putusan hakim.

Pasal 170 ayat 1 KUHP, berbunyi “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, penulis akan menganalisa setiap unsurnya, yaitu :

1. Unsur barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditaksirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak namun para ahli berpendapat minimal dua orang atau lebih, secara bersama-sama.

Berdasarkan keterangan saksi Yakobus, Bungaros alias Ros Binti Saguni menerangkan bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap papan bicara dan patok pembatas lokasi tanah milik saksi korban tersebut adalah Abdul Samad bersama dengan Lk Japa Bin Dg. Simbu dan Lk. Marwin, S.Sos alias Oci serta beberapa orang lainnya suruhan terdakwa yang jumlahnya sekitar 20 orang yang saksi tidak ketehui identitasnya.

Sesuai dengan tafsiran **Barangsiapa** yang oleh pendapat para ahli yang menyatakan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi.

2. Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama

Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama-sama adalah perbuatan ini dilakukan ditempat terbuka dan dapat disaksikan oleh khayalak banyak serta pelaku lebih dari satu orang melakukannya secara bersama-sama atau serentak.

Berdasarkan keterangan saksi Bungaros alias Ros Binti Saguni menerangkan bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan tersebut banyak warga sekitar yang menyaksikannya namun saksi kenal hanya Pr. Nuraini dan Pr Rahmaliyah serta banyak lagi mahasiswa ditempat tersebut. Dengan demikian unsur tersebut sudah memenuhi.

3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka pada orang atau kerusakan pada barang baik sebagian maupun seluruhnya.

Berdasarkan keterangan saksi Alpius S. Bannetasik menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Makassar, telah terjadi pengrusakan terhadap barang milik saksi berupa papan bicara yang bertuliskan “Tanah Ini Milik Saksi Alpius S. Bannetasik” bersama patok pembatas obyek tanah milik saksi yang terbuat dari beton dan kayu yang saksi pasang diatas tanah milik saksi, yang mengakibatkan papan bicara dan patok tersebut tidak dapat digumakan lagi karena sudah hilang.

Majelis Hakim seharusnya menggali seluruh fakta yang terungkap didalam persidangan. Penulis beranggapan bahwa majelis hakim telah melakukan pengabaian terhadap keterangan seluruh saksi yang menyatakan melihat langsung terdakwa Abdul Samad berada ditempat kejadian dan bersama sama dengan terdakwa lain melakukan tindakan pengrusakan. dan dimana beberapa saksi yang ada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut telah memberikan keterangan bahwa benar terdakwa ada ditempat kejadian melakukan dan menyuruh melakukan pengrusakan terhadap benda atau barang milik korban.

KESIMPULAN

Hakim dalam amar putusan menjatuhkan putusan terdakwa terbukti secara meyakinkan dan sah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan perbuatan terdakwa telah terbukti secara yuridis melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis memiliki pandangan lain terhadap putusan hakim. Putusan hakim menurut Penulis seharusnya sebisa mungkin menyentuh rasa keadilan kepada semua pihak, terlebih khusus kepada korban. Berdasarkan uraian peristiwa yang diterangkan dalam dakwaan serta bukti yang diungkapkan dalam persidangan, seharusnya Hakim lebih mempertimbangkan untuk menggunakan pasal 170 ayat 1 KUHP, sebagaimana yang menjadi dakwaan sekunder Jaksa Penuntut Umum. Alasan Penulis berpendapat demikian akan diuraikan dalam bentuk penjelasan setiap unsur pasal, serta sekaligus menjadi pembanding dengan putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Yusril Versus Criminal Justice System*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010.
- Basri, Ilhami. *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesi*. Bandung: Alqaprint, 2003.
- Chaziwi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Haris, Ismail dan Syamsuddin, Rahman. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Hartanti Evi. *Tindak Pidana Korups*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineke Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Makarao, M. Taufik. *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi wacana, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinnjauan Sosiologis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Soerodibroto, Soenarto, R. *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Kelima*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sugandhi, R. *K.U.H.P dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Sudirman, Antonius. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indoensi*. Semarang: BP Undip, 2009.